

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 023 TAHUN 2022

T E N T A N G

SUSUNAN KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI SERTA
KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 s.d 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menyusun Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Susunan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan : 1. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR:1652.1/HK.01.01/K1/10/2022 TENTANG PENETAPAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU SISA MASA JABATAN 2018 – 2023 ATAS NAMA REVENY VANIA RUGEBREGT;
2. BERITA ACARA PLENO BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR 067/HM.03.02/K.BM/10/2022, TANGGAL 24 OKTOBER 2022 TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI SERTA KOORDANATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI MALUKU TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI SERTA KOORDANATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH;

- KESATU : Menetapkan susunan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordanator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah sebagai berikut:

- a. Thomas T Wakanno, S.H
Jabatan Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubungan Antar Lembaga.
Koordinator Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan dan Kota Ambon, dan Wakil Koordinator Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Dr. Stevin Melay
Jabatan Anggota Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, dan Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Koordinator Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Aru, dan Wakil Koordinator Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
- c. Dr. Reveny Vania Rugebregt
Jabatan Anggota Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan Wakil Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat.
Koordinator Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Wakil Koordinator Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon dan Kota Tual.
- d. Daim Baco Rahawarin, S.Sos
Jabatan Anggota Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan

Hubungan Antar Lembaga, dan Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Koordinator Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dan Wakil Koordinator Wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan

KEDUA

: a. Koordinator Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
4. Melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi;
5. Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana diatas pada Rapat Pleno; dan
6. Melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wakil Koordinator Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
2. Bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
3. Memberikan masukan kepada koordinator divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
4. Mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan;
5. Bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi; dan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana diatas pada rapat pleno bersama dengan koordinator divisi.

c. Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Bertugas :

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan pembinaan di wilayah koordinasinya;
2. Menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
4. Melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan

Pengawas TPS.

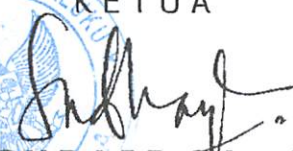
5. Koordinator wilayah kerja melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana diatas pada Rapat Pleno.
 6. Melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Wakil Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Bertugas :
1. Membantu koordinator wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas;
 2. Melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
 3. Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja;
 4. Mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana diatas pada rapat pleno bersama dengan koordinator wilayah kerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

KETUA

DR. SUBAIR, S.Ag., M.Si